



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Advokasi Ekonomi Syariah	HES63035		2 (sks)	6 (Enam)	28 Februari 2021
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Risfiana Mayangsari, MH		Rohmadi, MA		Wery Gusmansyah, MH. NIP: 198202122011011009
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	S (Sikap) 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Menunjukkan sikap dan prilaku taat hukum serta disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syari'ah;			

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; 11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; 12. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; 17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri; 18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum ekonomi syariah. <p>KU (Keterampilan Umum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 8. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; 9. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja; <p>KK (Keterampilan Khusus)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral; 2. Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah; 3. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat; 4. Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik terkait dengan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; 5. Mampu menyusun langkah-langkah <i>Problem Solving</i> (sengketa ekonomi syariah); 6. Mampu menyusun instrumen dan melaksanakan <i>Legal Auditing</i> (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus). <p>P (Pengetahuan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarnegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman. 5. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; 6. Menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus;
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	Mahasiswa memiliki pemahaman terkait dasar-dasar ilmu tentang advokasi ekonomi syariah. Pengetahuan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi pengembangan dan pengkajian tentang advokasi ekonomi syariah secara umum.
	CPL-1	Sikap (S) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait masalah hukum perjanjian; 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat tentang sistematika perjanjian yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia; 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 4. Mahasiswa menunjukkan sikap taat hukum sebagai bentuk refleksi perkuliahan yang berorientasi pada hukum.
	CPL-2	Pengetahuan (P) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian advokasi, advokat, serta kegiatan ekonomi syariah; 2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ekonomi syariah; 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui tentang pengertian, dan macam-macam sengketa; 4. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori tentang penyebab terjadinya sengketa dan cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

	CPL-3	<p>Keterampilan Umum (KU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu terkait advokasi ekonomi syariah; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi terkait advokasi ekonomi syariah; 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
	CPL-4	<p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami teori tentang advokasi ekonomi syariah; 2. Mampu menganalisis putusan perkara yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah; 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan kepada masyarakat terkait masalah ekonomi syariah.
Deskripsi Singkat MK	Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi dan menganalisis secara umum bidang advokasi ekonomi syariah.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Materi pembahasan dalam mata kuliah Advokasi Ekonomi Syariah ialah Pengertian Advokasi Ekonomi Syariah, Kegiatan Ekonomi Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, serta Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.	
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Mujahidin, <i>Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i>, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 2. Any Nugroho, <i>Hukum Perbankan Syariah</i>, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015. 3. Amran Suadi, <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik</i>, Depok: Kencana, 2017. 4. Wery Gusmansyah, <i>Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah</i>, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019. 5. Yusup Hidayat, <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020. 6. PPHIMM, <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>, Depok: Kencana, 2017. 	
Media Pembelajaran	Zoom Meeting, Group Whatsapp, Google Classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana	

	dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi.
Dosen/ Team Teaching	Risfiana Mayangsari, MH
Mata kuliah Syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1.	Kontrak Kuliah dan RPS	Mahasiswa Taat akan Kontrak Kuliah	Kehadiran, responsifitas	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pengantar kuliah dan pengenalan materi	100%
2.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemahaman mengenai pengantar advokat	Menguraikan tentang, Pengertian, Peran, Kedudukan, dan Kode Etik Advokat	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi	Pengantar Advokat	20% 30%
3.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai pengantar advokasi ekonomi syariah dan jenis-jenis kegiatan ekonomi syariah	Menguraikan tentang peran advokat dalam sengketa ekonomi syariah, bentuk-bentuk transaksi ekonomi syariah, dan jenis-jenis kegiatan ekonomi	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pengantar Advokasi Ekonomi Syariah dan Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi Syariah	20% 30%

		syariah				
4.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai Kewenangan Peradilan Agama	Menguraikan tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama, landasan filosofis peradilan agama, serta asas-asas hukum peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Kewenangan dan Kedudukan Peradilan Agama	20% 30%
5.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Menguraikan tentang pengertian dan macam-macam sengketa, penyebab terjadinya sengketa, dan jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	20% 30%

6.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai itikad baik dalam sengketa ekonomi syariah	Menguraikan tentang asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	20% 30%
7.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai prosedur beracara perkara ekonomi syariah pada pengadilan agama	Menguraikan bagaimana prosedur beracara ekonomi syariah di pengadilan agama, dan bentuk-bentuk gugatan sengketa ekonomi syariah	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Prosedur Beracara Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama	20% 30%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					100%
9.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai Yurisprudensi, Force Majeure (Keadaan Memaksa), dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah	Menguraikan tentang pengertian yurisprudensi, <i>force majeure</i> (keadaan memaksa, unsur-unsur terpenuhinya unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah,	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Yurisprudensi, Force Majeure (Keadaan Memaksa), dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah	20% 30%

		memahami (<i>force majeure</i>) keadaan memaksa, memahami perbuatan melawan hukum				
10.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perbankan syariah	Menguraikan tentang pengertian, latar belakang, peran, prinsip, dasar hukum tentang perbankan syariah dan peraturan bank Indonesia mengenai Perbankan syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Perbankan Syariah	20% 30%
11.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah	Menguraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pada perbankan syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	20% 30%

12.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber hukum ekonomi syariah	Menguraikan tentang latar belakang terbentuknya kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai salah satu sumber hukum ekonomi syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah	20% 30%
13.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan	Mampu menguraikan tentang pengertian dan jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan	
14.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai <i>murabahah</i> dalam sengketa di pengadilan agama	Menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, serta tata cara penyelesaian sengketa <i>murabahah</i> di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	<i>Murabahah</i> dalam Sengketa di Pengadilan Agama	20% 30%

		agama				
15.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai <i>mudharabah</i> dalam sengketa di pengadilan agama	Menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, serta tata cara penyelesaian sengketa <i>mudharabah</i> di pengadilan agama	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	<i>Mudharabah</i> dalam Sengketa di Pengadilan Agama	20% 30%
16.	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					